



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.GS/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : GHEMARIA PARINDING, SH., MH.
Pekerjaan : PENGACARA / PENSEHAT HUKUM
KSP.MARENDENG.
Alamat : JLN. SA ' DAN NO. 45 B TALLUNGLIPU,
KECAMATAN TALLUNGLIPU, KABUPATEN
TORAJA UTARA.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Marendeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Reg. Nomor : 188/SK/II/A/2017. Selanjutnya disebut : **P E N G G U G A T .**

M e l a w a n

Nama : FARIDA RUBEN MALINO
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun To'Limbong, Lembang Kadudundung,
Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara.

No.Buku Anggota : A.100.9609. Selanjutnya disebut : **Tergugat .**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 1/Pen.Pdt.GS/2018/PN.Mak tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang tanggal dan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat- surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatan Sederhananya secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan No. 1/Pdt.GS/2018/ PN.Mak, tertanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat beserta prinsipalnya telah datang menghadap, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Februari 2018 perihal pencabutan perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PN.Mak dengan alasan pihak Tergugat tidak berdomisili di tempat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara No. 1/Pdt.GS/2018/ PN.Mak adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya tersebut patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register perkara perdata No. 1/Pdt.GS/2018/PN.Mak, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret register perkara perdata No. 1/Pdt.GS/2018/PN.Mak dari dalam buku register perkara gugatan sederhana;
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 9 Februari 2018 oleh kami Hendra Pramono, SH., MHum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Katrina S Saranga, SH. selaku Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Katrina S Saranga, SH.

Hendra Pramono, SH., MHum.

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp 384.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)